

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior*

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*subjectif norm*). Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991 dalam Kurniawati dan Toly, 2014).

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Tinjauan Umum Pajak

Definisi pajak adalah iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (*kontraprestasi*) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Soemitro, 1992 dalam Wicaksono, 2016). Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian lain (Prasetyo, 2010) juga menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang serta wajib membayar menurut peraturan-peraturan, tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Dari beberapa definisi, pajak memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang, artinya pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, artinya pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2011), pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan beberapa dasar, antara lain:

1. Menurut lembaga pemungutan:
 - a. Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contoh: PPh, PBB, PPN, dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, dan kota/kabupaten berdasarkan peraturan daerahnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangg daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

2. Menurut golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

3. Menurut sifat

- a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dalam penetapan pajaknya.
- b. Pajak obyektif, yaitu pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan peristiwa, benda, dan keadaan yang menyebabkan timbulnya pajak, kemudian ditentukan subyek pajaknya.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi budgetair, yakni pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah unttuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
- b. Fungsi mengatur, yakni pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2.2 Pajak Menurut Pandangan Islam

Dalil-dalil yang melandasi bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin, karena muslimin telah diwajibkan zakat adalah sebagai berikut firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”, (QS. An-Nisa':29)

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya” [6]

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7].

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau berkata :”Sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai oleh Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi’ah ; kendati demikian, hadits ini shahih karena yang meriwayatkan dari Abu Lahi’ah adalah Qutaibah bin Sa’id Al-Mishri”.

Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti:

“Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata ; “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka”[HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930]

Berkata Syaikh Al-Albani rahimahullah : “(Karena telah jelas keabsahan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi’ah dari Qutaibah) maka aku tetapkan untuk memindahkan hadits ini dari kitab Dha’if Al-Jami’ah Ash-Shaghir kepada kitab Shahih Al-Jami, dan dari kitab Dha’if At-Tarhib kepada kitab Shahih At-Tarhib” [7]

Hadits-hadits yang semakna juga dishahihkan oleh Dr Rabi Al-Madkhali hafidzahulllah dalam kitabnya, Al-Awashim wal Qawashim hal. 45.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina (seorang wanita dari Ghamid), setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin Walid Radhiyallahu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘anhu menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian Khalid marah sambil mencacinya, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Pelan-pelan, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila penarik/pemungut pajak mau bertaubat (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan (untuk disiapkan jenazahnya), maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menshalatinya, lalu dikuburkan” [HR Muslim 20/5 no. 1695, Ahmad 5/348 no. 16605, Abu Dawud 4442, Baihaqi 4/18, 8/218, 221, Lihat Silsilah Ash-Shahihah hal. 715-716].

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah : “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti” [Lihat : Syarah Shahih Muslim 11/202 oleh Imam Nawawi].

2.1.3 Etika

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok. Keraf (1998) dalam Prasetyo (2010) mengungkapkan etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik,

dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu individu ke individu lain atau satu generasi ke generasi lain. Etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang individu.

Dalam memandang perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), Linda, Tarjo dan Muhammad (2013) mengemukakan bahwa pengalaman-pengalaman wajib pajak dapat menimbulkan kepatuhan ataupun ketidakpatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Dengan demikian tindakan penggelapan pajak akan dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak etis dan wajib pajak cenderung menghindari perilaku tersebut. McGee (2006) dalam Suminarsasi (2012) menemukan bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

2.1.4 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat menghambat penerimaan negara (*unlawful*) (Xynas, 2011 dalam Rachmadi, 2014). Menurut Resmi (2009), upaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Menurut Nurmantu (2003) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.

Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.

Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.

Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut (Brotoharjo (2007) dalam Prasetyo, 2010) :

- 1 Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
- 2 Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
- 3 Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
- 4 Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
- 5 Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
- 6 Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
- 7 Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.

9 Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

2.1.5 Keadilan

Keadilan adalah memberikan sesuatu hal sesuai pada tempatnya. Adil bukan berarti membagi dengan jumlah sama rata, namun keadilan merupakan menempatkan yang sesuai dengan porsi hak dan kewajibannya. Tingkat keadilan dalam pandangan setiap individu memiliki kadar yang berbeda-beda dan sangat sulit untuk dianalisis, maka dari itu tidak ada seorang pun yang dapat menilai tingkat keadilan. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya.

Menurut Siahaan (2010), keadilan terbagi dalam tiga pendekatan, diantaranya:

1. Prinsip manfaat

Prinsip ini menyatakan bahwa keadilan pajak dapat dicapai apabila kontribusi atau iuran yang telah wajib pajak bayarkan dapat sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh jasa-jasa pemerintah yang berasal dari dana pajak itu sendiri. Jasa pemerintah diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lainnya yang terkait kepentingan publik.

2. Prinsip kemampuan membayar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ini melihat masalah pajak dari sudut pandang bagaimana setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar ini secara umum digunakan untuk pembebanan pajak kepada setiap wajib pajak.

3. Prinsip keadilan horizontal dan vertical

Prinsip keadilan horizontal adalah prinsip yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlukan sama dalam pengenaan dan pemungutan pajaknya. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar pajak yang sama. Sedangkan prinsip keadilan vertikal adalah prinsip yang menjelaskan bahwa orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaanya.

Siahaan (2010) juga menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, diantaranya:

- a. Keadilan dalam penyusunan Undang-undang pajak
- b. Keadilan dalam penerapan ketentuan pajak
- c. Keadilan dalam penggunaan uang pajak

Sedangkan keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5 serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep pemikiran bangsa Indonesia, keadilan sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Dalam konteks

pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak hanya bersifat sektoral tetapi meliputi ideology, Ekpolesosbudhankam. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik adil dalam kemakmuran maupun makmur dalam keadilan.

2.1.6 Sistem Perpajakan

Menurut McGee (2009) (dikutip dari Suminarsasi dan Supriadi, 2010) sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. pertanggungjawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak diperlukan asas-asas pemungutan pajak dalam pemilihan alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keselarasan pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An inquiry the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak harusnya berdasarkan pada asas-asas berikut :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak wajib pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap Wajib Pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyetorkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah setara dengan kepentingannya dan manfaat yang didapat.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti berapakah besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung jawab.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan dapat seminimal mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas Negara. Menurut Waluyo (Ed.9, 2010) dalam bukunya Perpajakan Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menentukan besar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecilnya pajak yang terutang. Terdapat ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang berada pada aparat pajak.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak terjadi setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With holding system.*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga (biasanya menggunakan jasa konsultan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.7 Kepatuhan

Menurut Mukharoroh (2014) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang terlihat dalam keadaan (Arum, 2012) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengerti atau berusaha untuk memahami tentang semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan tepat.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada akhirnya meminimalkan risiko penggelapan pajak (Nurmantu, 2007 dalam Mukharoroh, 2014). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003 Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga hari masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya.
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 1. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tidak termasuk tunggakan pajak suhubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun, dan
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak dipengaruhi laba rugi fiskal.

Laporan audit harus :

1. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

2.1.8 Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran

Ketepatan pengalokasian adalah sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dana yang diterima oleh aparat pajak oleh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak akan dikelola dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi dana yang telah direncanakan oleh pemerintah. Karena pajak merupakan penerimaan terbesar dari keseluruhan APBN, oleh karena itu alokasi dana dari segala aktivitas paling banyak menggunakan dana pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Siti Fatimah (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	Variabel Independen: Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, Kepatuhan Pajak, Diskriminasi, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Variabel Dependen: Etika Penggelapan Pajak	sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.
Harmi Putri (2017)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak	Variabel Independen: Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Etika Penggelapan	Sistem Perpajakan, Kepatuhan dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pajak	
Dian Tri Wahyuning sih (2015)	Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah	Variabel Independen: Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i>	Tarif Pajak dan Teknologi dan Informasi perpajakan berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> . Sedangkan keadilan system perpajakan dan ketepatan pengalokasin pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i>
Kurniawati dan Toly (2014)	Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabata Barat	Variabel Independen: Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Variabel Dependen: Penggelapan Pajak	Keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Secara Simultan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
Yossi Friskianti dan Bestari Dwi	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan	Variabel Independen: <i>Self Assessment</i>	Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Handayani (2014)	Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	<i>System</i> , Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i>	perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . <i>Self Assessment System</i> , Keadilan, dan Teknologi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . Sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara parsial berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
Ardyaksa dan Kiswanto (2014)	Pengaruh keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan pengalokasian, kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i>	Variabel Independen: keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan pengalokasian, kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i>	menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak. Variabel Keadilan system perpajakan, tariff pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara Simultan kelima variabel berpengaruh Terhadap penggelapan pajak.
Permatasari dan Laksito (2013)	Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah	Variabel Independen: Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah Variabel Dependen:	Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . Teknologi dan informasi perpajakan memnunjukkan adanya indikasi nilai yang negative. Keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . Ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan bersifat signifikan. Secara simultan antara tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>Tax Evasion</i>	keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap tax evasion yang merupakan variabel terikat.
Rahman (2013)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Variabel Independen: Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Variabel Dependen: Etika Penggelapan Pajak	Keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
Suminarsari dan Supriyadi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Variabel Independen: Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Variabel Dependen: Etika Penggelapan Pajak	Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Diskriminasi Pajak berpengaruh negative terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan
Nickerson, Barry University, Larry Pleshko, Kuwait University, McGee, Florida Internation	Presenting The Dimensionality Of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion	Variabel Independen: Fairness, Tx System, and Discrimination Variabel Dependen: Tax Evasion	Hasil Penelitian Menunjukkan tingkat penilaian di masing-masing Negara berbeda-beda. UK memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 4.15 yang mengindikasikan rendahnya perlawanan terhadap tindak penggelapan pajak, USA memiliki skor rata-rata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

University (2009)			tertinggi sebesar 5.62 yang mengindikasikan tingginya keengganan terhadap penggelapan pajak
Ayu dan Hastuti (2009)	Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Ketepatan, Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)	Variabel Independen: Kecurangan, Keadilan, Ketepatan, Pengalokasian dan Teknologi Informasi Sistem Perpajakan Variabel Dependen: Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan ketepatan pengalokasian berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . Sedangkan keadilan, penggunaan teknologi dan kecenderungan <i>tax evasion</i> ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .

Sumber: Diolah dari berbagai Referensi


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat variabel independen yaitu, keadilan (X1), sistem perpajakan (X2), kepatuhan (X3), ketepatan pengalokasian pengeluaran (X4). Sedangkan satu variabel dependen yaitu, persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Y). berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat di simpulkan sebagai berikut dalam gambar 2.1 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak

Keadilan dalam perpajakan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat. Pemerintah dapat dikatakan adil dalam memperlakukan masyarakatnya apabila uang pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan sebaik mungkin. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa semakin adil suatu sistem perpajakan yang berlaku maka potensi terjadinya tindakan *tax evasion* menjadi lebih rendah karena Wajib Pajak merasa telah diperlakukan secara adil sehingga Wajib Pajak tersebut akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan Permatasari (2013) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Penelitian yang dilakukan Cahya Ningsih dan Pusposari (2015) menunjukkan adanya pengaruh negatif keadilan

terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan pada Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil hipotesis pertama:

H1 : Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika Penggelapan Pajak.

2.4.2 Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak semakin rendah, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya. Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan.

Menurut Siahaan (2010), pembinaan wajib pajak dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, begitupun sebaliknya. Berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahya Ningsih dan Purposari (2015) yang menunjukkan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis kedua:

H2 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.4.3 Pengaruh Kepatuhan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak

Kepatuhan yang tinggi dapat menandakan bahwa seseorang tersebut memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, yang mana dapat memungkinkan untuk wajib pajak mematuhi kewajibannya sebagaimana semestinya sesuai peraturan yang ada dan telah ditetapkan. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak rendah maka kemungkinan wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya semakin meningkat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mukharoroh (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Harmi Putri (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (2017) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh negative secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.4.4 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pajak secara garis besar seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan umum, oleh karena itu seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin banyak. Peranan pemerintah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Masyarakat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sector pajak digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari dan Laksito, 2013).

Ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Penelitian Syahrina dan Pratomo (2014) mengindikasi hal tersebut. Menurut wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, pajak yang telah dipungut oleh pemerintah belum dialokasikan dengan tepat untuk fasilitas-fasilitas umum dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat luas. Hal tersebut menyebabkan kemungkinan penggelapan pajak yang akan mereka lakukan semakin tinggi.

Hal tersebut didukung oleh Penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa ketepatan pemanfaatan hasil pajak masih rendah. Penelitian Permatasari dan Laksito (2013) di Kota Pekanbaru juga menemukan hal yang sama. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya masyarakat beranggapan bahwa mereka belum melihat kontribusi nyata pajak terhadap pembangunan di wilayahnya. Pemerintah dianggap tidak transparan dalam mengalokasikan pengeluarannya yang sebagian besar berasal dari pajak.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.